



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Alamat: Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 847954, 862086, Fax. (0431) 826060
Laman: <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Nomor : 328 /UN12.6/EP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PROMOTOR

BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN (S3)
A.N. DJEMSI S. LIBUANG NOMOR INDUK MAHASISWA 19063101002

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

Membaca : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Nomor:76/UN12.12.3.16/LL/2020 tanggal 03 Februari 2021 a.n. **Djemsi S. Libuang Nomor Induk Mahasiswa 19063101002**, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi;

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi mahasiswa a.n. **Djemsi S. Libuang nomor Induk Mahasiswa 19063101002**, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi dipandang perlu mengangkat Tim Promotor;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;
7. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (LN RI tahun 1999 No. 115 Tambahan LN RI Nomor 2859) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018 - 2022;

11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1354 Tahun 2018);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 859/UN12/KP/2020, tanggal 7 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode Tahun 2020-2024
13. Peraturan Rektor Unsrat Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 443/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Pada Universitas Sam Ratulangi di Indonesia.
15. Surat Keputusan DIKTI Nomor 997/E/T/2011 Tanggal 14 Juli 2011 Tentang mandat pengelolaan Program Doktor Program Studi Ilmu Manajemen (S3);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :Pengangkatan Tim Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) **a.n. Djemsi S. Libuang nomor Induk Mahasiswa 19063101002**

KESATU : Mengangkat Tim Promotor mahasiswa a.n. Djemsi S. Libuang nomor Induk Mahasiswa 19063101002, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi dengan susunan berikut:

1. **Dr. Jullie J. Sondakh,SE,M.Si,Ak,CPA,CA** sebagai Promotor
2. **Dr. Jenny Morasa,SE,M.Si,Ak** sebagai Ko-Promotor I
3. **Dr. Novi Budiarmo, SE.Ak.,MS.,CA** sebagai Ko-Promotor II

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Promotor untuk memberikan bimbingan dalam penulisan disertai sampai selesainya masa studi mahasiswa bersangkutan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen (S3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

KETIGA : Segala biaya berkenan dengan dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 20 Februari 2021



DEBY CHRISTINA ROTINSULU
NIP. 196712201992032002

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bid. Akademik
2. Tim Penguji
3. Mahasiswa Bersangkutan
4. Arsip

